

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Kewenangan ini disebut sebagai otonomi daerah. Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem seperti ini mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggungjawab dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, di jelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa.

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 peran serta masyarakat dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Menurut Sujarweni (2015) masyarakat desa sebagai pemilik desa mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu tanggungjawab dan kurangnya keterbukaan serta ketidakmampuan para pengelola dana yaitu para aparat desa yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana tersebut. Oleh karena itu, kondisi yang seperti inilah yang menyebabkan banyaknya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang gagal dalam proses implementasinya.

Penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa asas pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Anggaran serta Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan komponen pengelolaan keuangan desa harus didasari pada prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggungjawaban akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Transparansi merupakan konsep yang sangat penting untuk mengembangkan tata kelola keuangan yang baik. Pemerintah dituntut untuk terbuka kepada masyarakat mengenai berbagai informasi mengenai berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tahir (2015) mengemukakan

bahwa transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya. Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah harus selalu akuntabel dan transparan, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan pemerintah atas program- program yang telah dilaksanakan tersebut.

Pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas dan transparan akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan akan meningkatkan perkembangan desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa khususnya Desa Bukit Bungkul pada pengelolaan APBDes. Desa Bukit Bungkul merupakan salah satu desa otonom yang ada di kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang berusaha mengoptimalkan potensi desa demi mewujudkan *good governance*. Letak geografisnya berada di sebelah Utara Desa Pulau Tujuh, sebelah Timur Desa Tambang Emas, sebelah Selatan Desa Bukit Beringin dan sebelah Barat Desa Sungai Kapas. Dengan luas wilayah 5900 Ha dan jumlah penduduk 4198 orang. Sumber Penghasilan utama penduduk desa Bukit Bungkul adalah Petani.

Tabel 1.1
Pendapatan & Belanja Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang
Kabupaten Merangin Tahun 2020

| URAIAN | ANGGARAN |
|---|-----------------------------|
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan Asli Daerah | Rp. 10.000.000,00 |
| Pendapatan Transfer | Rp. 1.283.447.000,00 |
| Dana Desa | Rp. 801.306.000,00 |
| Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | Rp. 12.499.000,00 |
| Alokasi Dana Desa | Rp.409.642.000,00 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 60.000.000,00 |
| Pendapatan Lain-Lain | Rp. 685.946,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | Rp. 1.294.132.946,00 |
| BELANJA | |
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 538.725.827,00 |
| Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | Rp. 395.600.000,00 |
| Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 76.893.000,00 |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 20.000.000,00 |
| Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | Rp. 298.727.000,00 |
| JUMLAH BELANJA | Rp. 1.329.945.827,00 |
| SURPLUS/(DEFISIT) | Rp. (35.812.881,00) |

(Sumber : Perangkat Desa Bukit Bungkul)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan APBDes di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin telah memperoleh pendapatan transfer sebesar Rp. 1.283.447.000,00 yang diperoleh dari Dana Desa sebesar Rp. 801.306.000,00, Alokasi Dana Desa Rp.409.642.000,00, Retribusi Daerah Rp. 12.499.000,00 dan Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 60.000.000,00. Desa Bukit Bungkul yang memperoleh Pendapatan dana APBDes sebesar Rp. 1.283.447.000,00. Jumlah tersebut cukup besar sehingga besarnya penerimaan tersebut diharapkan Pemerintah Desa Bukit Bungkul bisa mengelola keuangan Desa dengan pengelolaan yang baik.

Beberapa kajian mengenai pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan anggaran dan belanja desa di Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain Elgia (2011) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pengelolaan anggaran dan belanja desa (APBDes) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kab. Madiun.

Penelitian yang dilakukan oleh Umami dan Nurodin (2017) yang menyatakan bahwa di desa-desa di kecamatan Surade, Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu dari hasil uji koefisien determinasi dapat diketahui bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki tingkat pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 63,68% terhadap pengelolaan keuangan desa dan sisanya 36,32% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Faza (2018) menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggung jawaban dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kab. Purbalingga.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragi (2020) menyatakan bahwa Akuntabilitas dan Pengawasan terbukti berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*, sedangkan variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*. Adapun variabel akuntabilitas, transparansi dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Dinas Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penelitian yang dilakukan oleh Farida dan suryono (2015) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes di desa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari program Alokasi Dana Desa yang berlandaskan hukum. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa telah melibatkan masyarakat sesuai dengan hasil wawancara. Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada pemerintah tingkat atasnya secara periodik. Meskipun begitu musyawarah rencana pembangunan desa dirasa kurang baik Karena tim pelaksanaannya tidak mencatumkan anggaran yang dibuat untuk membangun desa dalam papan informasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Baiq (2018) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dan desa di kecamatan Moyo Hilir Kab. Sumbawa Besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar (2019) menyatakan bahwa

Akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa sedangkan transparansi berpengaruh positif.

Dari hasil pembahasan ditemukan adanya inkonsisten hasil penelitian sehingga penulis akan melakukan penelitian berkaitan dengan “Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyajikan rumusan masalah yaitu Bagaimana Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di

Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebagai bahan evaluasi kedepannya.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.